

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/PID.SUS/2022/PN.JMB

Warfian Saputra, Herizal Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Correspondence email: warfian.koebito@gmail.com; kurniawanherizal24@gmail.com

Abstrak. Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan Narkotika secara substantif sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kebijakan kriminal substantif, yang disertai dengan berbagai aturan hukum lainnya dalam proses mengadili pelaku Kejahatan narkotika berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial. SEMA tersebut diedarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi dalam system peradilan Pidana sehingga diharapkan menjadi rambu-rambu hakim dalam memutuskan perkara kejahatan Narkotika. Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan terbesar yang ada di Indonesia sehingga perlu penegakan hukum pidana yang arif dan bijaksana. Dari data yang didapatkan dari Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, jumlah penghuni saat ini yaitu 1.316 Orang. Sebanyak 757 orang merupakan warga binaan dengan kasus Narkotika dan 254 orang di antaranya merupakan residivis kasus Narkotika.

Kata kunci: Kebijakan, hukum Pidana, Narkotika

Abstract. Law No. 35 of 2009 on Narcotics is a substantive criminal policy, which is accompanied by various other legal rules in the process of prosecuting the perpetrators of narcotic crimes in the form of the High Court Edaran Letter No. 04 of 2010 on the placement of abuse, abuse victims and drug addicts in medical rehabilitation institutions and social rehabilitation. The SEMA was distributed by the Supreme Court of the Court of Justice in the criminal justice system so it is expected to be a judge in deciding on the crime of Narcotics. Narcotic crime is the biggest crime that exists in Indonesia so it is necessary to enforce the criminal law wisely and wisely. From the data obtained from the Sub Section of Registration of the Institute of Marketing Class IIA Jambi, the current number of inhabitants is 1.316 People. A total of 757 people were civilians with drug cases and 254 of them were residues of drug cases.

Keywords: Politics, Criminal Law, Narcotics

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut bisa terlihat dalam Perubahan ketiga Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ayat (3) memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Putusan hakim adalah pernyataan formal yang dibuat di pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu litigasi, atau menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Keadilan menuntut penilaian, dan fakta atau keadaan adalah yang penting dan menentukan hasilnya. Menurut aturan hukum, alat. Oleh karena itu, masalah hukum harus diperhitungkan dalam putusan hakim. sehingga memiliki justifikasi yang sah dan didukung oleh fakta. sehingga tidak mungkin untuk membalikkan pilihan.¹

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 menyebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika melihat ketentuan pasal tersebut sesuai penjelasannya dimaksudkan agar terhadap putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga hakim bisa saja memutuskan suatu perkara Tindak pidana Narkotika tanpa hukuman pidana penjara namun bisa hukum rehabilitasi untuk mencegah dampak yang lebih besar terhadap kejahatan yang lebih besar dan mempertimbangan nilai keadilan dan yang terbaik bagi Terdakwa.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 286.

Dalam hukum pidana, pemidanaan dapat dilihat sebagai proses penerapan dan penerapan sanksi. Hukuman biasanya dianggap sebagai nama lain untuk hukum dan hukum biasanya dipahami sebagai "kriminal". Straf adalah kata Latin untuk hukum. Baar berarti "bisa" atau "mungkin". Tindakan, kejadian, pelanggaran, dan tindakan semuanya diterjemahkan sebagai *feit.Vos* mengklaim bahwa "perilaku kriminal adalah tindakan manusia yang dihukum oleh aturan atau hukum, oleh karena itu suatu perilaku biasanya dilarang oleh konsekuensi pidana.² Bahkan perilaku "terlarang" yang merupakan bagian dari definisi kejahatan.³

Menurut gagasan itu, ada dua jenis hukum pidana: formal dan substantif. Menurut J.M. Van Bemmelen⁴

“Kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam hukum pidana materiil adalah yang sering disebutkan, aturan umum yang dapat diterapkan pada kejahatan tersebut, dan ancaman hukuman untuk pelanggaran tersebut. Hukum pidana formil menetapkan standar yang harus dijunjung tinggi selama proses pidana dan menetapkan prosedur yang harus diikuti.”

Karena adanya perbedaan penafsiran tentang cara menangani pecandu narkoba, ketentuan undang-undang ini juga belum sepenuhnya dijalankan. Hakim, khususnya, memiliki kewenangan mutlak yang “dapat” diartikan secara opsional, artinya boleh digunakan atau tidak, tergantung hakimnya.

Hakim sering menjatuhkan hukuman penjara dalam kasus-kasus yang melibatkan penggunaan Narkotika. Dalam penelitian ini penulis meninjau kembali mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dimana hakim memutuskan hukuman satu (1) tahun dan sepuluh (10) bulan penjara, namun kemudian dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri menurut putusan.

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan tulisan ini didasarkan pada konteks penulisan penelitian ini:

1. Bagaimana Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkotika?
2. Apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan, terhadap putusan pengadilan negeri jambi nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb dalam perkara penyalahgunaan Narkotika ?

METODE

Tulisan ini dengan menggunakan Penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipe penelitian “Yuridis Normatif” yang mengutamakan penelitian kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah yang diteliti dengan menggunakan Pendekatan Kasus Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Kasus Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Banyaknya kriteria hukum yang harus dinilai, tentunya menjadi topik dan argumentasi utama kajian penelitian normatif, oleh karena itu diperlukan metode perundang-undangan. Sangat penting untuk diingat bahwa dalam penyelidikan normatif, metode legislatif harus diterapkan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Strategi hukum ini melibatkan kontras satu hukum dengan yang lain.⁵

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

³Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 44.

⁴Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm, 130.

Tujuan penelitian normatif adalah untuk mengeksplorasi bagaimana norma atau standar hukum digunakan dalam praktik hukum yang sebenarnya, dengan menggunakan pendekatan kasus. Yurisprudensi kasus-kasus yang menjadi fokus kajian menunjukkan kasus-kasus yang diputuskan. Fokus utama dari masing-masing keputusan ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat sampai pada kesimpulan yang dapat diterapkan pada masalah tertentu yang sedang dihadapi.

HASIL

Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkotika

Merujuk pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Disamping itu juga melihat Pedoman Pemidanaan Pasal 53 (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Melihat dari data yang didapatkan dari Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, jumlah penghuni saat ini yaitu 1.316 Orang. Sebanyak 757 orang merupakan warga binaan dengan kasus Narkotika dan 254 orang di antaranya merupakan residivis kasus Narkotika. Sehingga kita melihat dari data tersebut 33,6% terpidana Narkotika merupakan residivis kasus Narkotika yang sama, sehingga pidana penjara tidak menjadi efektif dalam penanggulangan kejahatan Narkotika bahkan pidana penjara bisa menjadi factor kriminogen sebagai timbulkan kejahatan yang baru.

Kapolri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan dan Sosial, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Peraturan Bersama sebagai reaksi terhadap Pecandu Narkotika yang semakin meningkat jumlahnya perlu diketahui Peraturan Nomor 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Narkotika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi yang telah diumumkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014 dalam Berita Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Inti dari peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, dan Penyalahguna Narkotika wajib mendapatkan pengobatan, perawatan, dan pemulihan. di fasilitas rehabilitasi sosial atau medis.

Surat Edaran SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) tentang penempatan korban penyalahguna dan pecandu Narkotika di panti rehabilitasi medis dan sosial juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di Sema, ada tempat-tempat ini:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penempatan Pengguna Narkotika Dalam Terapi Karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober , 2009 mengatur tentang Narkotika, dan Lembaga Rehabilitasi perlu dimutakhirkan.
2. Bahwa hanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dipidana:
 - a. Terdakwa tertangkap tangan pada saat penangkapannya oleh BNN dan penyidik Polri.
 - b. Ketika ditangkap Tangan sesuai dengan poin a di atas, diketahui bahwa 1 (hari) telah digunakan. Dijelaskan jika barang bukti kelompok metamphetamine sebanyak 1 gram.
3. Majelis hakim harus secara tegas dan spesifik menyebutkan pusat rehabilitasi terdekat dalam putusannya dalam hal hakim memvonis pelaku rehabilitasi dan memerintahkannya untuk menempuh jalur hukum.

Bahwa terhadap putusan pengadilan negeri jambi nomor : 228/pid.sus/2022/pn.jmb dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan alat bukti Narkotika berupa paket narkotika jenis Shabu seberat 0,39 Gram harusnya dilakukan Rehabilitasi bukan hukuman pidana penjara.

Secara hukum, terdakwa harus direhabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sembuh dan tidak kembali menjadi pelaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Tentang penempatan korban penyalah guna dan pecandu

Narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, lihat ayat 2 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam surat edaran ini dijelaskan tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam ayat ini direhabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 103. Jika barang bukti kurang dari satu gram, harus direhabilitasi.

Putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan, terhadap putusan pengadilan negeri jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb dalam perkara penyalahgunaan Narkotika

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan istilah “adil” sebagai sesuatu yang tidak asal-asalan, tidak memihak, atau berat sebelah. Kewajaran secara khusus menunjukkan bahwa keputusan dan tindakan didukung oleh standar yang dapat dipercaya. Karena tidak ada dua orang yang sama, apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain, keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif. Sesuatu harus berkaitan dengan ketertiban umum dan mematuhi skala keadilan yang ditetapkan agar dianggap "melaksanakan keadilan".⁶

John Rawls berpendapat bahwa pilihan antara dua prinsip keadilan akan menentukan siapa yang menduduki tempat pertama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental seluas-luasnya yang sesuai dengan yang dinikmati oleh orang lain. Kedua, sangat penting untuk mengontrol kesenjangan sosial-keagamaan dan ekonomi untuk memastikan bahwa semua orang mendapat manfaat dan dapat mencapai posisi, posisi, status, dan ruang yang tersedia untuk semua orang. Menurut Rawls, landasan masyarakat, yang terdiri dari lembaga-lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi, merupakan bidang utama dari konsep keadilan karena susunan lembaga-lembaga ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan hidup seseorang. Masalah esensial bagi kerangka dasar masyarakat yang adil adalah merumuskan dan menjustifikasi sejumlah pengertian yang mengatur keadilan, khususnya bagaimana proses pemberian pendapatan yang adil kepada masyarakat harus dipenuhi.⁷

Menurut Rawls, landasan keadilan haruslah konsep hak, bukan keuntungan. Hasil akhir yang menawarkan banyak manfaat bagi sebanyak mungkin orang dianggap sebagai faktor terpenting, terlepas dari metode dan prosedur, jika prinsip manfaat adalah dasarnya (kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar). Namun karena berpijak pada hak-hak (individu) yang tidak dapat dicabut, maka asas keadilan yang berpijak pada asas hak akan menghasilkan proses yang adil. Faktanya, Rawls berjuang melawan kaum utilitarian atas nama hak individu. Karena itu, terlepas dari keuntungan yang ditimbulkannya, juga akan menghasilkan prosedur yang adil dengan tidak melanggar hak siapa pun. Menurut Rawls, konteks sosial yang menciptakan ketidakadilan, oleh karena itu perlu dievaluasi kembali prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan untuk menciptakan konteks sosial yang menguntungkan.⁸

Pancasila mengacu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan negara Indonesia. Lima sila termasuk cita-cita yang menentukan bagaimana tetangga harus hidup berdampingan. Keadilan berakar dan dijiwai oleh keadilan manusia, khususnya keadilan dalam hubungan antara individu satu dengan yang lain, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan dengan Tuhan.⁹

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi merupakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Ebit bin Zulkifli yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika majelis hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal yang terpenting dari fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian selain itu dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum tetapi putusan

⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁷ Muhammad Taufik, “*FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN*”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 19, No. 1, 2013 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>. hlm. 20.

⁸ *Opcit* hlm. 21.

⁹ *Ibid.* hlm. 86.

itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut. Apalagi tuntutan keadilan karena konsep keadilan itu tidak lah mudah menjadi tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak namun belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain nya, keadilan itu cenderung bersifat individual. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dilihat dari berat alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar atau sebagai dalil umum yang dalam pelaksanaannya diterapkain menjadi serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang berguna bagi suatu perbuatan. Pada perkara penyalahgunaan narkotika majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan penggunaan teori keadilan yang sehingga secara pidana harus tetap berpegang pada asas keadilan dan kepastian hukum karena keseimbangan keduanya akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Namun melihat lagi dalam penelitian ini teori pertimbangan putusan hakim yang jelas ada kaitannya dengan asas kemanfaatan, yang mana kita ketahui kata manfaat bersifat universal atau menyeluruh. Pada penelitian ini Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Jmb terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun dan 10 bulan, didalam putusan juga diketahui adalah seorang pedangang sekaligus kepala keluarga yang membiayai anggota keluarganya tentu jika dipenjara selama putusan tersebut keluarga dari terdakwa akan merasa terbebani dengan kurungan penjara yang cukup lama karena tidak adanya seorang pemimpin dalam keluarga tersebut. Seorang Hakim juga harus memperhatikan asas kemanfaatan yang bersifat universal dan juga SEMA (Surat Edran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) tentang penempatan korban penyalahguna dan pecandu Narkotika di panti rehabilitasi medis dan sosial agar setelah menjalani rehabilitasi Narkotika dengan hukum penjara yang tidak terlalu lama untuk terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut yang pastinya akan memeberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Berdasarkan 3 dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini yang berpotensi terpenuhi dakwaan nya majelis hakim memutuskan dakwaan ketiga. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan berdasarkan penilaian hakim bahwa dakwaan yang memiliki potensi sesuai persidangan maka majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam kasus ini menurut penulis, penerapan hukum secara pidana materil sudah tepat. Mengapa diterapkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, karena terdakwa terbukti mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternative ketiga, tapi dalam kasus ini menurut penulis dari hasil fakta-fakta hukum dipersidangan yang mana terdapat unsur-unsurnya yaitu Unsur Setiap Penyalahguna dan Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana dijelaskan bahwa:

1. Unsur Setiap Penyalahguna

Yang mana dimaksud unsur setiap Penyalahguna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan hukum. Dalam perkara ini “setiap penyalahguna” yang dimaksud sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika dan menunjukan kepada terdakwa Ebit Bin Zulkifli yang dipersidangan telah mengakui identitasnya. Selain itu, didalam persidangan terdakwa menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu, terdakwa juga dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menganggapi semua keterangan para saksi dengan baik. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan terdakwa yang setiap persidangan yang diikutinya selalu menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

3. Yang mana dimaksud Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam kasus ini jelas terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yaitu terdakwa terbukti menggunakan narkotika golongan I jenis shabu untuk diri sendiri sebelum terdakwa tertangkap, namun setelah itu

terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika setelah itu dibawa ke pengujian BPOM Jambi menyimpulkan bahwa barang yang dibawa terdakwa ialah Methamphetamine/shabu dan juga setelah melakukan tes urin terdakwa juga terbukti Positive menggunakan Methamphetamine/shabu yang terdaftar di Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor .35 Tahun 2009. Kemudian terdakwa juga menggunakan narkotika golongan I tanpa izin yang berwenang sehingga unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara sah dan meyakinkan.

Jika dilihat lagi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 127 ayat 1 huruf a, seharusnya hakim juga mempertimbangkan pasal 127 ayat 3 yang berbunyi : “ Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengapa hakim harus mempertimbangkan lagi pasal 127 ayat 3 dan jika dikaitkan pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 tahun 2010 yang mana pada point ke-2 juga dijelaskan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagaimana dalam huruf (a) yang berbunyi : terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dan juga huruf (b) yang menjelaskan jika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakai 1 (satu) hari dengan perincian seperti kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1 gram. Hal ini juga sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Pasal 54 yang berbunyi “*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”.

Jika dilihat dari putusan pengadilan negeri jambi nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb yang mana pada putusan barang bukti narkotika seberat 0.39 gram jadi seharusnya menurut penulis hakim juga mempertimbangkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berisikan point – point mengenai penempatan apakah seseorang itu masuk dalam kategori penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika. Hal ini penting mengingat keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim harus sesuai dengan dasar – dasar yang dilakukan oleh terdakwa. Jika tidak, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan data pada Lapas kelas 1A Jambi tertanggal 17 maret 2023 dengan total narapidana dan tahanan Narkotika berjumlah 773 orang dan Narapidana dan tahanan Residivis Narkota sebanyak 279 orang, sehingga dengan melihat data tersebut kita melihat kebijakan pidana penjara perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan asas nilai kemanfaatan sehingga bisa lebih efektif dalam penanggulangan Narkotika dimasa akan datang.

Menurut hasil analisa penulis , untuk memberikan kepastian hukum yang jelas karena adanya Putusan yang sangat jauh berbeda didalam pengambilan keputusan majelis Hakim. Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “ *hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* ”. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu: Pertama dakwaan *Primer* Pasal 114 Ayat (1) UU.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kedua dakwaan *subsidiar* pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang tentang Narkotika, dan ketiga dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Dalam pengambilan putusan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 127 ayat 1 huruf a, seharusnya hakim juga mempertimbangkan pasal 127 ayat 3 yang dimana menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga dikuatkan dengan Putusan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial. Dimana didalam Putusan SEMA Nomor 04 dijelaskan bahwa pengguna narkotika jenis metamphetamine (shabu) seberat 1 gram haruslah mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, pada kenyataannya dalam perkara Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb terdakwa mendapatkan putusan upaya terakhir yaitu hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun sepuluh (10) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengekar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan), Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009.
- Undang-Undang Narkotika & Psikotropika, Sinar Grafika Jakarta 2003.

Undang – Undang

- Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1,2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.
- Ketentuan umum Pasal 54, Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Mahkamah Agung Nomor.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Jurnal

- Muhammad Taufik, “FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN”, Jurnal Studi Islam, Volume 19, No. 1, 2013
<https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>.